

Tinjauan Mata Kuliah

Negara Indonesia yang sedang berada di tengah masa transformasi dalam hubungan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya merupakan kepanjangan tangan pusat di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah dibuka saluran baru (kran) bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian pada tanggal 15 Oktober 2004 di era pemerintahan Megawati direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan itu, berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pajak Daerah dalam Pasal 4 ayat 1, Retribusi Daerah dalam Pasal 24 ayat 1). Karena merupakan perintah Undang-undang, maka adalah wajib bagi setiap anggota masyarakat Indonesia untuk memenuhi pajak-pajaknya kalau perlu dengan daya paksa, dan wajib pula bagi pemerintah selaku mandataris rakyat untuk mengusahakan agar anggota masyarakat dapat dengan mudah memenuhi hak dan kewajiban dalam perpajakan.

Deskripsi umum mata kuliah Pajak Daerah dan retribusi daerah mencakup Pengertian dan ruang lingkup pajak, pengelompokan pajak, ketetapan pajak, timbul dan berakhirnya utang pajak serta penagihan pajak, pengertian dan ruang lingkup pajak daerah dan retribusi daerah, jenis pajak daerah dan retribusi daerah, penanganan sengketa pajak daerah dan retribusi daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan mempelajari modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan Pajak daerah dan retribusi daerah secara keseluruhan. Keseluruhan pokok bahasan tersebut tercermin dalam modul-modul sebagai berikut:

Modul 1: Pengertian dan ruang lingkup pajak

Modul ini membahas pengetahuan dasar tentang dasar-dasar hukum pajak yang meliputi pengertian pajak, fungsi dan syarat pemungutan pajak, tarif pajak, kedudukan hukum pajak, hukum pajak materiil dan hukum pajak formal.

Modul 2: Pengelompokan pajak, ketentuan pajak, timbul dan berakhirnya utang pajak serta penagihan pajak

Modul ini membahas dasar-dasar hukum pajak, serta memahami masalah yang berkaitan dengan penggolongan pajak, ketentuan pajak, timbul dan berakhirnya utang pajak serta bagaimana cara penagihan terhadap utang pajak tersebut, dan upaya hukum wajib pajak.

Modul 3: Pengertian dan ruang lingkup pajak daerah dan retribusi daerah

Modul ini membahas Pengertian daerah, Pengertian keuangan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pengertian pajak daerah dan retribusi daerah serta lapangan pemungutannya.

Modul 4: Jenis pajak daerah dan retribusi daerah

Modul ini membahas jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta siapa yang berhak dan berwenang untuk memungutnya, peningkatan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah provinsi, pajak daerah kabupaten, retribusi daerah.

Modul 5: Penanganan sengketa pajak daerah dan retribusi daerah

Modul ini membahas perselisihan/sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang meliputi jenis/kategori persengketaan, siapa yang bersengketa, kapan terjadinya sengketa, dan institusi yang berwenang menangani sengketa.

Modul 6: Dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Modul ini membahas sumber pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD) tidak hanya digali dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah semata, tetapi juga dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Daerah) dan lain-lain PAD yang sah.

Peta Kompetensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah/PAJA3345/2 sks

